



PUTUSAN
Nomor 142/Pid.B/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andini Alias Dini Binti Muchlis Dama
2. Tempat lahir : Malili
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/9 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Waemami Desa Atue Kec. Malili Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022
2. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
3. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023

Terdakwa didampingi Agus Melas,S.H.,M.H., Untung Amir,S.H.,M.H., dan Amril Firdaus,S.H., kesemuanya adalah advokat/Penasihat Hukum dari kantor Law Firm Agus Melas & Partner, yang berkedudukan di Jalan Batara Guru Nomor 58, Dusun Kasa, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 142/Pid.B/2022/PN MII tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2022/PN MII tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDINI Alias DINI Binti MUCHLIS DAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDINI Alias DINI Binti MUCHLIS DAMA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari kronologis peristiwa pidana yang telah terjadi dan ulasan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa juga adalah korban, Namun, Terdakwa berbesar hati mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain itu Terdakwa telah berulang kali berusaha menempuh proses damai engan mengunjungi korban, yang mana korban bersedia memaafkan korban apabila telah selesai melahirkan, yang mana korban pada hari minggu Tanggal 22 Januari 2023 telah melahirkan dengan lancar dan selamat namun belum sanggup untuk ke kantor desa untuk menandatangani surat pernyataan perdamaian, sehingga tentu melalui Lembaga Peradilan ini Terdakwa sangat tidak berlebihan meminta dan memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan rasa adil bagi diri Terdakwa, kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa Andini Alias Dini Binti Muchlis Dama dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan hukuman percobaan terhadap Terdakwa Andini Alias Dini Binti Muchlis Dama dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya meringankan Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menolak pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum maupun Terdakwa;
2. Mengabulkan tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan pada tanggal 18 Januari 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **diajukan** ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa ANDINI Alias DINI Binti MUCHLIS DAMA** pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Dusun Waemami, Desa Atue, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "**melakukan penganiayaan**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Saksi NURSIDA Alias MAMA TAHIR yang ketika itu sedang berbaring di dalam rumahnya mendengar suara kambing yang masuk ke dalam rumahnya, sehingga Saksi NURSIDA Alias MAMA TAHIR memanggil Anak Saksi RAHMI AYU LESTARI Alias RAHMI Binti PATTOLA untuk memeriksa hal tersebut. Anak Saksi RAHMI AYU LESTARI Alias RAHMI Binti PATTOLA mengatakan jika kambing tersebut berada di dalam rumah dan buang air besar sehingga Saksi NURSIDA Alias MAMA TAHIR bangun, berjalan ke pintu depan rumahnya dan berteriak kepada Terdakwa dari dalam rumahnya untuk mengikat kambing milik Terdakwa. Mendengar hal tersebut Terdakwa menjawab dengan nada marah dan berteriak sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi NURSIDA Alias MAMA TAHIR. Terdakwa kemudian menyuruh Saksi NURSIDA Alias MAMA TAHIR untuk turun dari rumahnya sambil melemparkan batu ke arah rumah Saksi NURSIDA Alias MAMA TAHIR sebanyak 3 (tiga) kali, namun Saksi NURSIDA Alias MAMA TAHIR tidak turun dari rumahnya sehingga Terdakwa naik ke rumah Saksi NURSIDA Alias MAMA TAHIR kemudian menarik rambut, mencekik leher dan mencakar lengan kanan Saksi NURSIDA Alias MAMA TAHIR hingga Saksi NURSIDA Alias MAMA TAHIR terjatuh, Terdakwa kemudian menendang Saksi NURSIDA Alias MAMA TAHIR pada bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NURSIDA Alias MAMA TAHIR mengalami luka sebagaimana Hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445/356/PKM-MLL tanggal 21 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hadiidman Rante, dokter pada UPTD Puskesmas Malili, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anggota gerak : Tampak luka lecet di lengan kanan \pm 2 cm sebanyak 2 buah dan berwarna kemerahan.

Kesimpulan : Telah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama NURSIDA berjenis kelamin Perempuan usia 40 Tahun dan hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet pada lengan kanan akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan **Terdakwa ANDINI Alias DINI Binti MUCHLIS DAMA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Rahmi Ayu Lestari alias Rahmi Binti Pattola tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui ada kambing masuk dan membuang kotorannya di rumah Anak Saksi;
 - Bahwa setelah melihat ada kambing tersebut, Anak Saksi memberitahu Ibu Anak Saksi bahwa ada kambing masuk membuang kotorannya di rumah Anak Saksi;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Anak Saksi marah, ketika mengetahui ada kambing masuk membuang kotorannya di rumah Saksi, kemudian Ibu Anak Saksi memanggil Terdakwa;
- Bahwa Ibu Anak Saksi berteriak memanggil Terdakwa untuk mengambil kambingnya yang masuk dan membuang kotorannya di rumah Anak Saksi;
- Bahwa Setelah dipanggil oleh ibu Anak Saksi, Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi dan marah-marah serta menuduh iri kepada Ibu Anak Saksi bahwa Terdakwa mempunyai kambing;
- Bahwa kemudian kambing tersebut keluar sendiri dari rumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa menarik-narik rambut Ibu Anak Saksi dengan kencang, kemudian Terdakwa mencekik Ibu Anak Saksi dengan 2 (dua) tangan, Kemudian Ibu Anak Saksi di injak perutnya 4 (empat) kali ketika jatuh oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi melihat ada batu yang dilempar oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ke rumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi melihat Suami Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi;
- Bahwa Suami Terdakwa memarahi Ibu Anak Saksi dan melempar kayu;
- Bahwa Suami Terdakwa membawa kayu dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa mencekik leher bagian belakang Ibu Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa menendang ke bagian perut Ibu Anak Saksi dengan menggunakan kaki kanan;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mencekik leher dan tidak menendang perut Saksi Nursida;

2. Anak Saksi Rahmayani Alias Rahma Binti Pattola, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena permasalahan Terdakwa terkait hewan peliharaanya yang masuk ke rumah Saksi;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Minggu, 21 Agustus 2022, sekitar pukul 08.00 Wita;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi di Rumah Anak Saksi yang beralamat di Dusun Waemami, Desa Atue, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Pada awalnya, Anak Saksi di berada di kamarnya yang berada di rumah panggung, kemudian kambing Terdakwa masuk dan membuang kotorannya di dalam rumah Saksi Nursida, yang pada saat itu pintu rumah Anak Saksi tidak terkunci, selanjutnya Anak Saksi Rahmi memanggil Saksi Nursida dan memberitahu bahwa ada kambing yang masuk dan membuang kotorannya di rumah Saksi Nursida. Kemudian Anak Saksi dan Saksi Nursida

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Anak Saksi Rahmi dan melihat kambing tersebut, setelah itu Saksi Nursida keluar rumah dan memanggil Terdakwa yang sedang berada di rumahnya untuk mengambil kambing yang masuk ke rumah Anak Saksi tersebut. Kemudian Terdakwa marah-marrah dan mengira Saksi Nursida cemburu kepada Saksi Nursida, selanjutnya Saksi Nursida menasehati Terdakwa, setelah itu Terdakwa tetap marah-marrah dan Saksi Nursida kembali ke rumah panggung. Kemudian ketika Saksi Nursida sampai di Rumah Panggung, Terdakwa tetap marah-marrah dan mengajak berkelahi Saksi Nursida yang mana pada waktu itu Saksi Nursida tidak merespon ajakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa turun dari rumah panggungnya ke samping rumah panggungnya untuk mengambil batu dan melemparnya sebanyak 3 (tiga) ke rumah Saksi Nursida. Kemudian Terdakwa naik ke rumah panggung Anak Saksi dan menarik rambut Saksi Nursida. Setelah itu Anak Saksi membantu Saksi Nursida, kemudian Terdakwa mencekik leher dan mencakar tangan Saksi Nursida. selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nursida jatuh ke Lantai, setelah itu Terdakwa menendang perut Saksi Nursida, Kemudian Saksi Nursida sempat membela diri dengan menarik rambut Terdakwa. Kemudian terjadi cek-cok antara Terdakwa dan Saksi Nursida, kemudian Terdakwa turun dari rumah panggung Anak Saksi dan menelfon suaminya. Kemudian Suami Terdakwa datang, ke rumah Anak Saksi dan marah-marrah ke Saksi Nursida dan sempat melampari ke dinding rumah Saksi Nursida. Kemudian Pak RT datang ke rumah Anak Saksi untuk melerai pertengkaran ini;

- Bahwa Terdakwa mencekik leher bagian belakang Saksi Korban;
- Bahwa Tidak ada kerusakan di rumah Anak Saksi setelah dilempari batu oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mendengar suara lemparan batu yang terkena tembok rumah Saksi Nursida;
- Bahwa Saksi Nursida, Anak Saksi Rahmi dan Anak Saksi berada di rumah pada waktu sebelum kejadian;
- Bahwa Tidak ada orang sekitar yang membantu ketika Saksi Nursida ditendang oleh Terdakwa;
- Bahwa rumah Terdakwa tepat di sebelah kiri dengan rumah Anak Saksi;
- Bahwa rumah Anak Saksi merupakan rumah batu dan rumah panggung;
- Bahwa Terdakwa sudah tinggal bersebelahan dengan Anak Saksi sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Sebelum kejadian ini Terdakwa dan Saksi Korban sering bertengkar;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum kejadian ini, ada pertengkaran Terdakwa dan Saksi Nursida, karena Suami Terdakwa membunuh Anjing Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa memelihara hewan ternak di rumahnya;
- Bahwa Kambing Terdakwa dibiarkan berkeliaran, sempat pernah tanaman sayur Saksi Nursida dimakan kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nursida belum bermaaf-maafan;
- Bahwa Anak Saksi pernah membujuk Saksi Nursida untuk berdamai dengan Terdakwa, namun tetap saja tidak mau, karena mungkin Saksi Nursida sering bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa Sekarang Saksi Nursida sedang hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saat ini kondisi Saksi Nursida sering merasa sakit dibagian perut;
- Bahwa Setelah kejadian, Saksi Nursida pernah di rawat di rumah sakit di RSUD Wotu selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Saksi Nursida sudah mengandung 2 (dua) bulan pada waktu kejadian;
- Bahwa Ketika pada waktu kejadian Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Nursida sudah hamil;
- Bahwa Terdakwa menendang Saksi Nursida sebanyak lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa Kepala Desa pernah datang ke rumah untuk mendamaikan Terdakwa dan Saksi Nursida;
- Bahwa Ada 4 (empat) orang yang berada di tempat kejadian yakni Anak Saksi, Anak Saksi Rahmi, Saksi Nursida, dan Terdakwa;
- Bahwa Tangan, Leher, Kepala Saksi Korban terluka dan kandungannya hampir keguguran, akibat pertengkarannya dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban saling baku pukul;
- Bahwa Kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa dan Saksi Nursida berhenti bertengkar;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Terdakwa juga melaporkan Saksi Nursida;
- Bahwa Saksi Nursida pernah dipanggil oleh Polisi sebagai terlapor;
- Bahwa Terdakwa juga terluka pada waktu pertengkarannya dengan Saksi Nursida;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mencekik leher dan tidak menendang perut Saksi Nursida;

3. Saksi Nursida alias Mama Tahir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini, karena permasalahan kambing;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari minggu 21 Agustus 2022, pukul 08.00 Wita;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Waemami, Desa Atue, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Ketika Saksi berada di rumah Panggung, Anak Saksi Rahmi memberitahu Saksi bahwa ada Kambing Terdakwa masuk ke dalam rumah. Kemudian Saksi menyuruh Anak Saksi Rahmi untuk mengusirnya, namun karena takut, Saksi memutuskan untuk turun ke dan mengusir kambing tersebut. Setelah kambing keluar dari rumah, kemudian Saksi melihat kotoran kambing di dalam rumahnya. Kemudian Saksi berteriak dari dalam rumah memanggil Terdakwa dan memberitahu untuk mengikat kambingnya. Kemudian Terdakwa yang berada di rumahnya marah-marah dan mengatakan Saksi Korban iri dengannya karena Terdakwa punya kambing, kemudian Terdakwa turun dari rumahnya ke samping rumahnya dan mengambil batu, kemudian melemparnya ke rumah kayu Saksi berkali-kali. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk turun dari rumah kayu Saksi, namun Saksi tidak menghiraukannya. Kemudian Terdakwa naik ke rumah kayu Saksi, selanjutnya menarik rambut, mencekik dan mencakar Saksi, kemudian Terdakwa dan Saksi terjatuh ke lantai, setelah itu Terdakwa yang terjatuh menendang perut Saksi sebanyak 3 (tiga) kali hingga Saksi mengalami pendarahan. Kemudian Saksi menarik rambut Terdakwa sampai Terdakwa turun ke tangga. selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya, setelah itu Terdakwa menelfon Suami Terdakwa. Kemudian Suami Terdakwa datang membawa kayu balok dan berteriak-teriak menyuruh Saksi keluar dari rumah. Kemudian Suami Terdakwa sempat melempar rumah Saksi dengan batu. Kemudian ada 2 (dua) orang tetangga jauh Saksi datang untuk melerai. selanjutnya datang petugas polisi ke lokasi kejadian dan Terdakwa dan Suaminya keluar dari rumahnya ke rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat ada darah yang mengalir keluar dari celana Saksi ketika pendarahan;
- Bahwa Usia kehamilan Saksi saat ini 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Setelah kejadian ini, Saksi sering sakit-sakitan ketika berjalan jauh;
- Bahwa Saksi saat ini mengandung anak ke-5 (lima);
- Bahwa Setelah kejadian ini Saksi melaporkan peristiwa ini ke Polisi dan kemudian Saksi langsung dilarikan ke Puskesmas selama 2 (dua) hari dan selanjutnya Saksi dirujuk ke Rumah Sakit Wotu dan dirawat inap di sana selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Pernah orang tua Terdakwa mendatangi Saksi di rumah sakit untuk damai;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih belum sanggup memaafkan Terdakwa jika sekarang ini Terdakwa minta maaf;
- Bahwa Saksi berteriak memanggil Terdakwa untuk mengambil kambingnya dan mengikatnya, karena memang ada tali untuk mengikat kambing tersebut. Kemudian Terdakwa marah kepada Saksi;
- Bahwa Ada 2 (dua) kambing yang masuk di rumah Saksi pada waktu kejadian;
- Bahwa Kambing tersebut masuk ke rumah batu Saksi;
- Bahwa Model rumah Saksi, depan rumah panggung, belakangnya rumah batu, ruang tamu rumah Saksi berada di belakang;
- Bahwa Pada saat kejadian ada 3 (tiga) orang yang berada di rumah Saksi, yakni Saksi, 2 (dua) Anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami pendarahan setelah 1 (satu) jam Terdakwa dan Saksi berkelahi;
- Bahwa Pada waktu kejadian berlangsung, tidak ada orang yang datang;
- Bahwa Terdakwa yang lebih dahulu menarik rambut Saksi Korban;
- Bahwa Tidak ada pukulan dari Terdakwa, hanya Terdakwa menarik rambut, mencekik dan mencakar Saksi;
- Bahwa Terdakwa mencakar Saksi di lengan sebelah tangan dan wajah Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mama Ika, yang rumahnya jauh dengan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah bermasalah dengan Mama Ika, karena Mama Ika pernah di jalan berteriak-teriak mengatakan Saksi untuk menjaga mulutnya;
- Bahwa Saksi sudah membuat surat pernyataan damai dengan Mama Ika terkait masalah tersebut;
- Bahwa Saksi Korban pernah dipanggil 4 (empat) kali oleh Polisi atas laporan Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) luka Saksi Korban di lengan kanan yang disebutkan di *visum et repertum* disebabkan karena dicakar oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mencekik leher, dan tidak menendang perut Saksi;

4. Saksi Abdul Hamid. R.Bsc dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya Saksi Nursida melapor ke rumah Saksi waktu malam sehari sebelum kejadian. Kemudian Saksi memberitahu Saksi Nursida bahwa besok pagi Saksi akan ke tempat kejadian, selanjutnya waktu pagi pada saat kejadian, Saksi yang masih berada di rumahnya mendapatkan panggilan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telepon, yang mengatakan bahwa Terdakwa pergi ke rumah Saksi Nursida karena masalah Kambing. Setelah itu Saksi mengutus Pak RT untuk datang ke rumah Saksi Nursida, karena pada waktu itu Saksi masih ada tamu. Tidak lama kemudian Saksi menyusul ke rumah Saksi Nursida, dan sesampainya disana, pertengkaran Terdakwa dan Saksi Nursida sudah terjadi. Kemudian Saksi Nursida menelfon petugas Bhabinkamtibmas Pak Antonius untuk datang ke rumah Saksi Nursida. selanjutnya Saksi melihat Saksi Nursida yang mengalami pendarahan sehingga Saksi menelfon Bidan desa untuk datang ke rumah Saksi Nursida;

- Bahwa Ada upaya dari Saksi untuk mendamaikan Terdakwa dan Saksi Nursida, namun sampai sekarang belum ada perdamaian yang tercapai;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa dan Saksi Nursida pernah bertikai, terkait permasalahan buang air besar sembarangan. Kemudian Saksi pertemuan mereka berdua untuk berdamai dan akhirnya berdamai;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa juga melaporkan Saksi Nursida;
- Bahwa Laporan Saksi Nursida dengan Laporan Terdakwa ada jeda waktu. Saksi mengetahui Laporan Terdakwa yang masuk dan di proses di Polres;
- Bahwa Laporan Terdakwa tersebut pada bulan Agustus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Nursida pernah dipanggil ke Polres sebagai terlapor dalam laporan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal baik Terdakwa dan Saksi Nursida;
- Bahwa Permasalahan Saksi Korban dengan Mama Ika juga tidak jelas, namun Saksi berusaha mendamaikan Saksi Korban dengan Mama Ika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Saripuddin dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait perkara perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Korban Nursida;
 - Bahwa Perkelahian tersebut terjadi pada 22 Agustus 2022 pukul 08.00 Wita lewat;
 - Bahwa Perkelahian terjadi di rumah Saksi Korban Nursida;
 - Bahwa Terdakwa memberitahu Saksi melalui telepon setelah kejadian sekitar pukul 09.00 Wita;
 - Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi untuk pulang karena Terdakwa dikeroyok oleh Saksi Korban Nursida dan Anak Saksi Rahmayani;
 - Bahwa Saksi berada di empang ketika kejadian perkelahian berlangsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Empang dan rumah Saksi sejauh 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi membawa sepeda motor ketika pergi ke empang pada waktu itu;
- Bahwa Saksi pulang ke rumahnya setelah menerima telepon dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian tersebut kepada Saksi Ketika Saksi tiba di rumah Saksi;
- Bahwa yang diceritakan Terdakwa kepada saksi yakni Terdakwa tersinggung marah, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Korban Nursida untuk turun dari rumahnya, selanjutnya Saksi Korban Nursida memanggil Terdakwa untuk mendekat di rumah Saksi Korban Nursida, setelah itu ketika Terdakwa berada di dekat tangga rumah Saksi Korban Nursida, Saksi Korban Nursida menarik rambut Terdakwa sampai Terdakwa terjatuh di rumah Saksi Korban Nursida dan tidak lama kemudian Saksi Korban Nursida juga terjatuh karena kehilangan keseimbangan. Kemudian Anak Saksi Rahmayani memberitahu Terdakwa untuk tidak melakukan sesuatu kepada Saksi Korban Nursida karena beliau sedang sakit dan mengandung, serta memukul wajah Terdakwa dengan tangan kanannya;
- Bahwa Anak Saksi Rahmayani ikut memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bercerita kepada Saksi terkait perbuatan yang dilakukannya kepada Saksi Korban Nursida;
- Bahwa Saksi tidak mengambil balok kayu dan melemparnya rumah Saksi Korban Nursida, setelah mendengar cerita pertengkaran Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mendatangi rumah Saksi Korban Nursida setelah mendengar kejadian tersebut;
- Bahwa Setelah Saksi tiba di rumahnya, sudah ada beberapa orang yakni, Pak RT, Kepala Desa, dan tetangga;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi Korban Nursida setelah tiba di rumah;
- Bahwa Saksi sedang dijaga Pak RT agar tidak mendatangi rumah Saksi Korban Nursida;
- Bahwa Pada waktu itu Pak RT menyuruh Saksi untuk meninggalkan rumah untuk sementara waktu dan tinggal di rumah Saudara Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dipanggil oleh Pak RT untuk pergi ke rumah Kepala Desa;
- Bahwa Saksi melihat Kepala Desa pergi ke rumah Saksi Korban Nursida untuk melihat kondisi Saksi Korban Nursida;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Kepala Desa menengok Saksi Korban Nursida sedangkan Terdakwa yang dijangkai oleh Saksi Korban Nursida;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban Nursida sedang hamil pada waktu kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban Nursida sedang hamil karena pada waktu itu Kepala Desa menelfon bidan;
- Bahwa Kepala Desa menelfon bidan karena takut kandungan Saksi Korban Nursida keguguran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Korban Nursida mengalami pendarahan;
- Bahwa Tidak ada upaya perdamaian antara Saksi Korban Nursida dan Terdakwa setelah kejadian;
- Bahwa Saksi melihat luka pada Terdakwa, yakni di bawah mata kanan dan luka gores yang tidak dalam di jidat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut yakni, Pada malam sebelum kejadian, Anak Terdakwa menangis. Kemudian besok pagi hari Anak Saksi Rahmi berbicara di rumahnya bahwa kemarin malam ada seseorang yang menangis seperti orang gila, dan Terdakwa mendengar pembicaraan tersebut kemudian marah;
- Bahwa Saksi mempunyai 2 (dua) ekor kambing;
- Bahwa Saksi menyimpan kambingnya di empang ketika Saksi berada di empang;
- Bahwa Saksi melepaskan kambingnya di empang ketika kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi meninggalkan kambingnya di empang, ketika Saksi pulang pada waktu kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal seseorang yang bernama Bapak Tahir yakni, sebagai Suami Saksi Korban Nursida;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil di Kantor Desa karena Saksi dituduh meracun Anjing milik Bapak Tahir yang mati;
- Bahwa Saksi dipanggil di Kantor Desa karena Saksi dituduh meracun Anjing milik Bapak Tahir yang mati sekitar 3 (tiga) bulan sebelum perkara ini disidangkan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Saksi Korban Nursida dengan Mama Ika pernah cek-cok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Abd. Latif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait perkara perkelahan antara Terdakwa dan Saksi Korban Nursida;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perkelahan Terdakwa dengan Saksi Korban Nursida melalui cerita Terdakwa, yang diceritakannya kepada Istri Saksi melalui telepon pada pukul 12.00 Wita pada hari perkelahan tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa menceritakan bahwa dirinya dikeroyok Saksi Korban Nursida dan Anaknya;
- Bahwa Saksi pergi untuk melihat Terdakwa, setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa Saksi melihat luka di bawah alis mata Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita terdakwa, awal mula kejadiannya yakni Pada malam sebelum kejadian, Anak Terdakwa menangis. Kemudian besok pagi hari Anak Saksi Rahmi, yang berada dirumahnya, mengatakan bahwa kemarin malam ada seseorang yang menangis seperti orang gila, yang pada waktu itu Terdakwa mendengar pembicaraan tersebut dan marah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muh. Saripuddin memelihara kambing yang berada di rumah empang;
- Bahwa Kambing tersebut berada di rumah empang, ketika kejadian pertengkaran berlangsung;
- Bahwa Setelah kejadian, Saksi pernah mendengar Saksi Korban Nursida dirawat di Puskesmas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Mustofa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait perkara perkelahan antara Terdakwa dan Saksi Korban Nursida;
- Bahwa Saksi melihat luka pada Terdakwa di bawah mata kanan ada bintik-bintik merah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendatangi dan tidak menanyai Saksi Korban Nursida setelah kejadian tersebut terjadi, karena setelah kejadian Saksi Korban Nursida dibawa ke puskesmas;
- Bahwa Saksi sering mendengar cerita dari masyarakat sekitar bahwa Saksi Korban Nursida sering bertengkar;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Saksi Korban Nursida dirawat di rumah sakit setelah Saksi Korban Nursida bertengkar dengan Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam permasalahan pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Nursida;
- Bahwa Permasalahan pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Korban Nursida ini terjadi pada 21 Agustus 2022 pukul 08.00 Wita;
- Bahwa Permasalahan pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Korban Nursida terjadi di Rumah Saksi Korban Nursida;
- Bahwa Awalnya, Anak dari Saksi Korban Nursida bernama Anak Saksi Rahmi yang sedang berada di dalam rumah Saksi Korban Nursida, menanyakan terkait siapa kemarin malam yang menangis seperti orang gila kepada Saksi Korban Nursida. Kemudian Terdakwa yang berada di dalam rumahnya mendengar pembicaraan tersebut dan membalas dengan berteriak bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Nursida masih bertetangga. Setelah itu Saksi Korban Nursida menjawab pertanyaan Anak Saksi Rahmi, bahwa Orang tua Terdakwa merupakan tukang ojek, selanjutnya Terdakwa merespon Saksi Korban Nursida dengan berteriak bahwa pekerjaan orang tua Terdakwa masih halal. Kemudian Saksi Korban Nursida menjawab dengan berteriak kepada Terdakwa bahwa jangan bicara di dalam rumah serta menyuruh Terdakwa untuk turun dan keluar dari rumahnya. Selanjutnya Terdakwa turun dan keluar dari rumahnya dan Saksi Korban Nursida yang masih berada di dalam rumahnya memaki Terdakwa sebagai pengecut dan pelacur. Setelah itu Terdakwa melempari ke dinding Rumah Saksi Korban Nursida dengan kayu ranting pohon sebanyak 2 (dua) kali, ketika pelemparan itu terjadi, Saksi Korban Nursida berada di depan pintu rumahnya. Kemudian terjadi cek-cok antara Saksi Korban Nursida dengan Terdakwa, setelah itu Saksi Korban Nursida menyuruh Terdakwa naik ke rumahnya, selanjutnya Saksi Korban Nursida menarik rambut Terdakwa, dan Terdakwa membalas dengan menarik rambut Saksi Korban Nursida, kemudian pada saat Saksi Korban Nursida dan Terdakwa saling tarik-menarik rambut, Saksi Korban Nursida mencakar dengan Terdakwa kukunya yang terkena bagian bawah mata kanan dan wajah Terdakwa, dan Terdakwa memukul bagian belakang kepala Saksi Korban Nursida dengan tangan kanan yang terbuka, kemudian

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Korban Nursida meremas-remas payudara Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menginjak bagian paha Saksi Korban Nursida sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban Nursida terjatuh, kemudian Saksi Korban Nursida bangkit berdiri mengambil sapu dan memukuli punggung Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi Korban Nursida menarik kembali rambut Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengatakan untuk menyudahi pertengkarnya dengan Saksi Korban Nursida karena anak Terdakwa sedang menangis. Kemudian Terdakwa melepaskan tarikan rambutnya dari Saksi Korban Nursida. Setelah itu Saksi Korban Nursida bertanya kepada Terdakwa terkait alasannya naik ke rumah Saksi Korban Nursida, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Saksi Korban Nursida yang menyuruh Terdakwa untuk naik ke rumahnya. Kemudian Terdakwa turun dari rumah Saksi Korban Nursida. Selanjutnya Terdakwa menelfon Suami Terdakwa yang bernama Saksi Muh. Saripuddin untuk datang pulang. Kemudian setibanya Saksi Muh. Saripuddin di rumahnya Terdakwa bercerita terkait pertengkarnya dengan Saksi Korban Nursida, kemudian Saksi Muh. Saripuddin keluar ke samping rumah Saksi Korban Nursida dan berteriak bertanya kepada Saksi Korban Nursida terkait kenapa Saksi Korban Nursida selalu mencari masalah dengan Terdakwa. Kemudian Kepala Desa datang ke rumah Saksi Korban Nursida untuk melihat kondisi Saksi Korban Nursida;
- Bahwa Anak Saksi Korban Nursida yang bernama Anak Saksi Rahmi dan Anak Saksi Rahmayani berada di tempat kejadian dan merekam video ketika Terdakwa dan Saksi bertengkar;
 - Bahwa Terdakwa tidak menendang Saksi Korban Nursida;
 - Bahwa Terdakwa tidak melihat darah yang keluar dari Saksi Korban Nursida;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Korban Nursida sedang hamil ketika terjadi perkelahian dengan Saksi Korban Nursida,
 - Bahwa Saksi Muh. Saripuddin tidak melempar kayu ke rumah Saksi Korban Nursida;
 - Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) ekor kambing;
 - Bahwa Kambing milik Terdakwa disimpan di kandang yang berlokasi di dekat rumah;
 - Bahwa Kambing milik Terdakwa sedang berada di empang ketika kejadian pertengkar ini;
 - Bahwa Rumah Terdakwa dengan empang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) Kilometer;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muh. Saripuddin membawa kambingnya ke empang, karena kambing tersebut sudah pernah masuk ke rumah Saksi Korban Nursida pada suatu hari di bulan Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa menginjak Saksi Korban Nursida sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah pergi ke rumah Saksi Korban Nursida setelah pertengkarnya dengan Saksi Korban Nursida untuk bersilahturahmi;
- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah Saksi Korban Nursida setelah pertengkarnya dengan Saksi Korban Nursida pada hari Selasa 27 Desember 2022;
- Bahwa Tidak ada surat damai dari Saksi Korban Nursida dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Rertum Nomor 445/356/PKM-MLL tanggal 21 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hadiidman Rante, dokter pada UPTD Puskesmas Malili, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anggota gerak atas : Tampak luka lecet di lengan kanan \pm 2 cm sebanyak 2 buah dan berwarna kemerahan.

Kesimpulan : Telah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama NURSIDA berjenis kelamin Perempuan usia 40 Tahun dan hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet pada lengan kanan akibat persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di rumah Saksi Nursida di Dusun waemami, Desa Atue, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Nursida;
- Bahwa awal mula kejadian pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Nursida, diawali oleh kejadian masuknya kambing milik Terdakwa di dalam rumah Saksi Nursida yang awalnya dilihat oleh Anak Saksi Rahmi, melihat adanya kambing yang masuk ke dalam rumahnya, Anak Saksi Rahmi memanggil ibunya yakni Saksi Nursida dan kakaknya yakni Anak Saksi Rahmayani, sehingga Saksi Nursida dan Anak Saksi Rahmayani menghampiri Anak Saksi Rahmi dan melihat benar ada kambing yang masuk ke rumah dan membuang kotoran di dalam rumah;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat kejadian masuknya kambing tersebut, Saksi Nursida berteriak dari dalam rumah dan meminta Terdakwa yang tinggal bersebelahan rumah dengan Saksi Nursida untuk mengambil kambingnya tersebut;
- Bahwa mendengar Saksi Nursida yang berteriak kepada Terdakwa, Terdakwa keluar dari rumah dan sempat melakukan pelemparan ranting yang mengenai rumah Saksi Nursida, sehingga kemudian terjadi cek cok antara Terdakwa dengan Saksi Nursida, cek-cok tersebut akhirnya berlanjut terjadi pertengkaran fisik antara Terdakwa dengan Saksi Nursida, dimana Terdakwa menjambak Saksi Nursida yang dibalas Saksi Nursida dengan menjambak Terdakwa, kemudian Terdakwa sempat melakukan tindakan mencekik, mencakar dan menginjak Saksi Nursida;
- Bahwa pertengkaran tersebut selesai tanpa ada orang yang memisahkan Terdakwa dan Saksi Nursida, sehingga selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan menghubungi Saksi Muh. Saripuddin dan menceritakan kejadian tersebut dimana saat itu Saksi Saripuddin sedang berada di empang, sehingga Saksi Mu. Saripuddin kemudian pulang ke rumah dan sempat berteriak di depan rumah Saksi Nursida mempertanyakan kenapa Saksi Nursida selalu mencari masalah dengan Terdakwa, setelah itu barulah beberapa orang termasuk Saksi Abdul Hamid. R.Bsc datang melihat situasi di tempat kejadian;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut Saksi Nursida menderita luka di tangannya, dan sempat dirawat di rumah sakit karena adanya pendaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa Andini Alias Dini Binti Muchlis Dama, yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa Menurut MvT (*Memorie van Toelechting*), yang dimaksud dengan *opzet*/dengan sengaja adalah *willen en wetens*, dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, berdasarkan pendapat lamintang dalam (Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301) bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN MII



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pada tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di rumah Saksi Nursida di Dusun waemami, Desa Atue, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Nursida, awal mula kejadian pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Nursida, diawali oleh kejadian masuknya kambing milik Terdakwa di dalam rumah Saksi Nursida yang awalnya dilihat oleh Anak Saksi Rahmi, melihat adanya kambing yang masuk ke dalam rumahnya, Anak Saksi Rahmi memanggil ibunya yakni Saksi Nursida dan kakaknya yakni Anak Saksi Rahmayani, sehingga Saksi Nursida dan Anak Saksi Rahmayani menghampiri Anak Saksi Rahmi dan melihat benar ada kambing yang masuk ke rumah dan membuang kotoran di dalam rumah, melihat kejadian masuknya kambing tersebut, Saksi Nursida berteriak dari dalam rumah dan meminta Terdakwa yang tinggal bersebelahan rumah dengan Saksi Nursida untuk mengambil kambingnya tersebut, mendengar Saksi Nursida yang berteriak kepada Terdakwa, Terdakwa keluar dari rumah dan sempat melakukan pelemparan ranting yang mengenai rumah Saksi Nursida, sehingga kemudian terjadi cek-cok antara Terdakwa dengan Saksi Nursida, cek-cok tersebut akhirnya berlanjut terjadi pertengkaran fisik antara Terdakwa dengan Saksi Nursida, dimana Terdakwa menjambak Saksi Nursida yang dibalas Saksi Nursida dengan menjambak Terdakwa, kemudian Terdakwa sempat melakukan tindakan mencekik, mencakar dan menginjak Saksi Nursida;

Menimbang, bahwa pertengkaran tersebut selesai tanpa ada orang yang memisahkan Terdakwa dan Saksi Nursida, sehingga selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan menghubungi Saksi Muh. Saripuddin dan menceritakan kejadian tersebut dimana saat itu Saksi Saripuddin sedang berada di empang, sehingga Saksi Mu. Saripuddin kemudian pulang ke rumah dan sempat berteriak di depan rumah Saksi Nursida mempertanyakan kenapa Saksi Nursida selalu mencari masalah dengan Terdakwa, setelah itu barulah beberapa orang termasuk Saksi Abdul Hamid. R.Bsc datang melihat situasi di tempat kejadian, akibat perkelahian tersebut Saksi Nursida menderita luka di tangannya, dan sempat dirawat di rumah sakit karena adanya pendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut dihubungkan dengan definisi unsur yang telah Majelis Hakim jelaskan sebelumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nursida, Anak Saksi Rahmi, dan Anak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmayani yang pada saat kejadian berada di lokasi dan melihat secara langsung kejadian yang terjadi ditemukan persesuaian bahwa akibat percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi Nursida mengenai kambing Terdakwa yang masuk ke dalam rumah Saksi Nursida, kemudian terjadi pertengkaran fisik antara Terdakwa dengan Saksi Nursida, dimana Terdakwa dan Saksi Nursida saling menarik rambut satu sama lain serta sempat terjatuh berdua, dimana kemudian Terdakwa juga mencakar dan menginjak tubuh dari Saksi Nursida dimana menurut keterangan para saksi akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan luka lecet pada bagian lengan dari Saksi Nursida, selanjutnya setelah Majelis Hakim cermati lebih lanjut ternyata keterangan para Saksi tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan yang termuat dalam *Visum et Repertum* nomor 445/356/PKM-MLL tanggal 21 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hadiidman Rante, dokter pada UPTD Puskesmas Malili, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa telah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama NURSIDA berjenis kelamin Perempuan usia 40 Tahun dan hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet pada lengan kanan akibat persentuhan benda tumpul, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adanya hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa dengan luka yang dialami oleh Saksi Nursida;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, awal mula pertikaian antara Terdakwa dan Saksi Nursida terjadi dikarenakan ada kambing milik Terdakwa yang memasuki rumah Saksi Nursida, dimana kemudian Saksi Nursida berteriak dari dalam rumah kepada Terdakwa yang berada di rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Saksi Nursida untuk mengambil kambingnya, dimana selanjutnya terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Nursida, yang pada akhirnya terjadilah perbuatan tarik menarik rambut dan cakaran yang dilakukan oleh Terdakwa, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa terjadi karena adanya adu mulut yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi Nursida, sehingga perbuatan tersebut dilandasi oleh rasa emosi dari Terdakwa kepada Saksi Nursida, maka dari fakta tersebut pastilah perbuatan Terdakwa yang menjambak, mencakar dan menginjak Saksi Nursida dilakukan karena Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut dan mengetahui perbuatan tersebut dapat melukai dari diri Saksi Nursida, sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan yang disengaja;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Antara Terdakwa dan Korban tidak terjadi perdamaian.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga telah membantu memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andini Alias Dini Binti Muchlis Dama tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono S.H., Haris Fawanis S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Hardia Widiastri, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

TTD

Haris Fawanis, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Burhan, S.H.I.